



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon/ Faks/
Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5.
- g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Lead Auditor)
2. Wigie Amrawati (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Ketua Council)
2. Budi Kristiar (Anggota Council)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Basirih Industrial
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. SK.119/MENHUT-VI/BPPHH/2006 dan IUI No.
671/T/ Industri/1994
- c. Luas dan Lokasi : Jalan Telaga Biru, Trisakti, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan
- d. Alamat Kantor : Jalan Telaga Biru, Trisakti, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan
- e. Nomor Telepon / Faks /
Email : 0511 – 3354718 / 0511-3354279
- f. Pengurus : Din Husain



3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	15 Oktober 2015	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terimakasih kepada manajemen PT. Basirih Industrial atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Survailen 2 Resertifikasi); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen 2 Resertifikasi); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Basirih Industrial untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	15– 17 Oktober 2015	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	17 Oktober 2015	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI–BPPHH/2014 Lampiran 2.5. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	30 Oktober 2015	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0002/MHI-VLK atas nama PT. Basirih Industrial masih tetap berlaku hingga tanggal 16 Oktober 2016.



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT. Basirih Industrial telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP perubahan terakhir diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah Kota Banjarmasin. SIUP masih berlaku dan kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.
Verifier 1.1.1.c	M	PT. Basirih Industrial memiliki Surat Izin Tempat Usaha yang didalamnya mencantumkan Surat Keterangan/Pernyataan dari lingkungan sekitar. Alamat dan jenis usaha pada dokumen SITU sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT. Basirih Industrial memiliki NPWP, PKP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	PT. Basirih Industrial telah memiliki dokumen UKL/UPL yang diketahui oleh pihak terkait yang bersangkutan, dan tersedia Laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan ke BLH Kota Banjarmasin, BLH Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, periode bulan Juli – Desember 2014 dan periode bulan Januari – Juni 2015
Verifier 1.1.1.g	M	Izin usaha industri yang dimiliki oleh PT. Basirih Industrial adalah IUI yang dikeluarkan oleh BKPM dan IUIPHHK yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Basirih Industrial sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 1.1.1.h	M	PT. Basirih Industrial telah melaporkan rencana dan realisasi RPBBi secara <i>on line</i> periode Tahun 2014 s.d Tahun 2015 kepada instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBi) IPHHK tahun 2014 dan 2015 atas nama PT. Basirih Industrial terdapat secara online di server Departemen Kehutanan.
Verifier 1.1.2	M	PT. Basirih Industrial telah memiliki dokumen ETPIK yang sah dan masih berlaku.
Verifier 1.2.1	M	PT. Basirih Industrial memiliki dokumen API Produsen (API-P) yang sah dan masih berlaku.
Verifier 1.2.2	NA	Pelaksanaan sistem uji tuntas masih dalam tahap sosialisasi
Verifier 1.3.1	NA	Unit usaha PT. Basirih Industrial bukan dalam bentuk kelompok



Verifier 2.1.1.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli atau kontrak suplai.
Verifier 2.1.1.b	M	Seluruh penerimaan kayu bulat kecil (KBK) menggunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah berupa FAKB dan SKSKB yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Semua dokumen FAKB telah dimatikan oleh petugas P3KB.
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1.d	M	Semua bahan baku kayu PT. Basirih Industrial memiliki dokumen yang sah dan diketahui oleh instansi yang berwenang.
Verifier 2.1.1.e	NA	PT. Basirih Industrial tidak menggunakan kayu bekas bongkaran sehingga tidak ada dokumen Keterangan dari Dinas Kehutanan/Nota yang menjelaskan asal usul kayu.
Verifier 2.1.1.f	NA	PT. Basirih Industrial tidak menggunakan kayu limbah industry sehingga tidak ada dokumen Nota yang menjelaskan asal usul kayu.
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh pemasok PT Basirih Industrial telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
Verifier 2.1.1.h	M	Sumber bahan baku yang digunakan oleh PT. Basirih Industrial berasal dari IUPHHK Hutan Alam dimana kontrak supply bahan baku dan RPBBI dilengkapi dengan SK-RKT
Verifier 2.1.2.a	NA	Selama periode Oktober 2014 – September 2015 PT. Basirih Industrial TIDAK menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.b	NA	
Verifier 2.1.2.c	NA	
Verifier 2.1.2.d	NA	
Verifier 2.1.2.e	NA	
Verifier 2.1.2.f	NA	
Verifier 2.1.2.g	NA	
Verifier 2.1.2.h	NA	
Verifier 2.1.2.i	NA	
Verifier 2.1.3.a	M	PT. Basirih Industrial telah memiliki tally sheet dan rekaman awal proses produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier 2.1.3.b	M	Berdasarkan analisis data laporan hasil produksi PT. Basirih Industrial baik harian maupun bulanan pada setiap tahapan atau proses produksi memperlihatkan hubungan yang logis antara input – output – rendemen serta sesuai dengan LMHHOK
Verifier 2.1.3.c	M	Realisasi produksi PT. Basirih Industrial tidak melebihi kapasitas produksi diizinkan



Verifier 2.1.3.d	NA	PT. Basirih Industrial TIDAK menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Data – data yang terdapat dokumen LMKB, LMKBK, dan LMHHOK sesuai dengan dokumen – dokumen pendukung lainnya.
Verifier 2.1.4.a	NA	Proses pengolahan produk di PT. Basirih Industrial TIDAK melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.b	NA	
Verifier 2.1.4.c	NA	
Verifier 2.1.4.d	NA	
Verifier 2.1.4.e	NA	
verifier 3.1.1	M	Seluruh penjualan domestik di PT. Basirih Industrial dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti FAKO dan FAKB
verifier 3.2.1.a	M	Produk hasil olahan yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri dan sesuai dengan dokumen ETPIK.
Verifier 3.2.1.b. s/d 3.2.1.e.	M	Dokumen PEB, P/L, Invoice, dan B/L , PT. Basirih Industrial yang diverifikasi memiliki kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1.f.	M	PT. Basirih Industrial menerapkan Dokumen V-Legal dalam kegiatan ekspornya sesuai Permendag Nomor 81/M-DAG/PER/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Dokumen V-Legal yang terbit sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier 3.2.1.g	N/A	Jenis produk yang diekspor PT. Basirih Industrial adalah Film Faced Plywood (HS 4412.39.00.00) dan Plywood (HS 4412.31. 00.00) yang bukan merupakan jenis produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier 3.2.1.h	N/A	Jenis produk yang diekspor PT. Basirih Industrial telah dilengkapi bukti pembayaran bea keluar.
Verifier 3.2.1.i	N/A	Produk yang diekspor oleh PT. Basirih Industrial adalah bukan jenis dan produk yang dibatasi perdagangannya.
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Basirih Industrial memiliki, menerapkan prosedur K3 dalam kegiatan operasionalnya dan tersedia personel yang bertanggung jawab terhadap K3.
Verifier 4.1.1.b	M	PT. Basirih Industrialmemiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
Verifier 4.1.1.c	M	PT. Basirih Industrial memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja serta telah melakukan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	PT. Basirih Industrial telah memiliki serikat pekerja dan kebijakan yang membolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Verifier 4.2.2	M	PT. Basirih Industrial memiliki PKB yang telah disahkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dan masih berlaku.

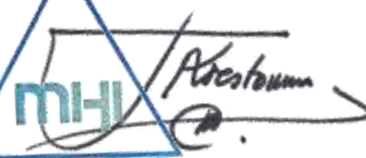


Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan data personalia, pekerja/karyawan termuda berusia 18 tahun dan berdasarkan pengamatan di lapangan, tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Basirih Industrial telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (LK) PT Basirih Industrial dengan nomor sertifikat : 0002/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku hingga tanggal 16 Oktober 2016. Reakreditasi dilakukan selambat-lambatnya bulan Oktober 2017.		

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 30 Oktober 2015

PT. Mutu Hijau Indonesia


PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur